BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007). Maka dapat dikatakan sektor perpajakan masih menjadi andalan pemerintah sebagai sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) selalu gagal mencapai target dalam APBN (Drajad Wibowo, 2011). Itu semua di sebabkan masih adanya jutaan masyarakat yang belum membayar pajak. Untuk itu pemerintah akan menertibkannya sehingga penerimaan negara naik (Fuad Rahmany, 2011). Namun, untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan strategi-strategi khusus dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Kemudian masalah tentang penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak belum memuaskan. Per 7 November 2011, realisasi penerimaan negara dari perpajakan masih Rp 681,58 triliun atau 77,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 sebanyak Rp 878,68 triliun. Secara persentase, dibandingkan tahun lalu, penerimaan ini masih rendah. Pada November 2010, realisasi perpajakan tercatat Rp 487,137 triliun atau 80,4% dari target dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp 606,116 triliun (Fuad Rahmany, 2011). Hingga akhir tahun, realisasi penerimaan pajak sulit menembus angka 100% atau lebih (Gunadi, 2011).

Oleh sebab itu jika pemerintah ingin mengejar target tersebut, selain pembenahan di Ditjen Pajak maka pemerintah juga harus membuat terobosan yang benar-benar efektif, bukan terobosan yang berupa konsep. Di atas kertas target tersebut memang kelihatannya bisa dicapai. Karena faktanya, meski jumlah wajib pajak yang tercatat sudah cukup banyak tetapi yang benar-benar membayar pajak hanya sedikit (Drajad Wibowo, 2011). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat sebanyak 1,8 juta wajib pajak (WP) menunggak pajak. (Fuad Rahmany, 2011).

Wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan kepada negara, tentunya dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak bisa yakin akan besarnya pajak yang akan dilaporkan. Tapi dalam praktiknya tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan

kembali kepada wajib pajak atas kekurangan pajak yang harus dibayar. Menurut perhitungan KPP Pratama Sumedang pada tahun 2008 terdapat penanggung pajak sebesar 536 dengan total tunggakan 3.375.513.075 sedangkan pada tahun 2009 terdapat penanggung pajak sebesar 1.451 dengan total tunggakan Rp. 3.757.343.944. Terlihat jelas bahwa terdapat peningkatan penanggung pajak sebesar 915 dengan total tunggakan sebesar 381.830.869. Oleh karena itu wajib pajak yang masih memiliki utang pajak wajib melunasinya berikut dengan biaya penagihannya. Akan dilakukan tindakan penagihan apabila wajib pajak tidak bersedia untuk melunasi utang pajak tersebut. Oleh karena itu, Kanwil Pajak Wilayah I dan II Jabar diminta perbaiki sistem dan administrasi perpajakan (penagihan pajak) agar target capaian pajak bisa terwujud, sementara penunggak berkurang. (Ahmad Heryawan, 2012).

Wajib pajak pada umumnya sering melakukan penunggakan pembayaran pajaknya dengan berbagai alasan. Untuk menghadapi wajib pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak melakukan strategi-strategi tertentu agar wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya. Salah satunya adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Namun, jika alasan pemerintah belum bisa menagih tunggakan pajak itu karena alasan penghitungan, maka hal tersebut tidak masuk akal. Karena, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

memiliki kemampuan untuk melakukan penagihan pajak tersebut (Haryono Umar, 2011). Fenomena lain untuk tunggakan pajak adalah 25-30 persen tunggakan pajak yang bisa ditagih oleh pemerintah setiap tahunnya. Sisanya, 75 persen, tak bisa ditagih karena terhalang kasus sengketa pajak (Mochamad Tjiptardjo, 2010). Melalui Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara melalui intensifikasi maupun ekstensifikasikan kepada wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran.

Selain itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak beserta strukturnya seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disetiap daerah diberikan target setiap awal tahun dan pada akhir tahun akan dievaluasi untuk melihat perkembangannya. Dalam usaha KPP untuk mencapai target tersebut diambil berbagai kebijakan antara lain penambahan jumlah wajib pajak, penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Dengan penagihan yang lebih aktif dan mengetahui pola pembayaran utang pajak oleh wajib pajak maka setiap KPP semakin dekat dan mengenal karakter wajib pajaknya (Riskon Ginting, 2006). Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak ada 2, yaitu faktor ekstern dan faktor intern.

Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengejar para penunggak pajak. Data terakhir ada 1,8 juta wajib pajak penunggak dan terus bertambah tiap tahun. (Agus Martowardojo, 2011). Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) bakal melakukan sensus pajak pada akhir September 2011 ini. Alasan utamanya adalah karena

masih banyaknya wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang menunggak piutang pajak tersebut kebanyakan menunggak pajak PBB yang jumlahnya tidak terlalu besar (Fuad Rahmany,2011). Selain itu langkah preventif bisa dilakukan, Pemerintah mengancam para penunggak pajak yang tak kunjung membayar, namanya akan diumumkan ke media massa (Agus Martowardojo, 2011). Penegakan hukum kepada WP/PP yang tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan antara lain adalah dengan memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar WP/PP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memeritahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Amin Purnawan, 2004). Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak. (Gunadi, 2011).

Kemudian pemerintah juga harus segera menyelesaikan tagihan pajak melalui beberapa langkah, termasuk dengan membawanya ke Mahkamah Peradilan Pajak. Agar terjadi kesepakatan yang sama-sama menguntungkan baik pemerintah maupun perusahaan, masalah tunggakan pajak bisa dibawsa ke Mahkamah Peradilan Pajak, jika masalah tersebut tidak kunjung selesai di Direktorat Jenderal Pajak. Jika hasil Mahkamah Peradilan Pajak menyatakan bahwa perusahaan terbukti bersalah dan harus membayar tunggakan pajaknya, maka perusahaan harus mentaatinya. Demikian juga jika Mahkamah Peradilan

Pajak menyatakan bahwa pemerintah salah dalam menghitung jumlah besaran pajak yang harus dibayar perusahaan, maka pemerintah pun harus mentaatinya dengan menghapuskannya (Emir Moeis, 2008). Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Kalau dikabulkan maka akan mengurangi tunggakan. Sebaliknya kalau keberatan atau banding ditolak maka akan disandera (Agus Martowardojo, 2011).

Pemerintah harus memiliki integritas di atas perusahaan-perusahaan pengemplang pajak. Jika posisi pemerintah lemah, maka kondisi ini bisa saja terulang lagi untuk ke depannya (Danang Widoyoko, 2011). Pemerintah akan memaksimalkan penagihan tunggakan pajak demi peningkatan penerimaan negara.Dirjen Pajak telah mendapatkan komitmen dari seluruh jajarannya, bahwa lingkungan pegawai di lingkungan Ditjen Pajak akan semakin menjalankan fungsi dengan integritas yang tinggi (Agus Martowadojo, 2011).

Kantor pelayanan pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memblokir 104 rekening wajib pajak yang bandel melunasi kewajiban hutang pajaknya. Dari 104 rekening tadi, sebanyak 53 rekening berasal dari wajib pajak kantor pelayanan Pare Pare. Pelelangan itu dilakukan setelah langkah awal penagihan melalui surat teguran, kemudian surat paksa bayar hingga permintaan blokir rekening tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak. (Djoni Prasetyo, 2011). Di Semarang, Jateng, Videotron atau reklame video disegel karena pemiliknya telat membayar pajak. Jumlah tunggakan mencapai Rp 1,2 milyar (Elly Sugiatmi Agustin, 2011). Ketegasan dari pemerintah daerah ini tentunya diharapkan

menjadi contoh bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan pemerintah pusat dalam menindak penunggak pajak.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengaku tidak ada intervensi dari pihak luar dalam menagih tunggakan-tunggakan pajak. Penagihan dilakukan agar para wajib pajak makin tertib melakukan pembayaran pajak. Pihak Direktorat Jenderal Pajak hanya melakukan penagihan pajak secara aktif sesuai prosedur yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak didukung dan dilindungi presiden (M. Tjiptardjo, 2010). Independensi Direktorat Jenderal Pajak dan dukungan dari presiden memang diperlukan, karena dengan begitu usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih tunggakan pajak bisa maksimal. Namun, pelaksanaan tindakan penagihan pajak sebaiknya dilakukan dengan tetap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Jangan hanya karena mengejar "target" penerimaan pajak, mengabaikan hak-hak wajib pajak bahkan melanggar hak-hak asasi manusia. Perlu diperhatikan aspek keadilan dalam perpajakan yakni dengan adanya keseimbangan hak dan kewajibannya antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan, di sisi lain pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat (Amin Purnawan, 2004).

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menargetkan rasio kepatuhan hanya sebesar 62,5 persen di 2011. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran

masyarakat Indonesia dari segi kepatuhan masih rendah sehingga belum bisa mencapai 100 persen. Target 62,5% itu adalah target minimal, sedangkan maksimal tentu kita harapkan 100%. Target minimal ini setiap tahun kita tingkatkan, hingga natinya 100%, karena sebagai negara berkembang, kesadaran masyarakat kita masih belum bisa 100% (Liberti Pandiangan, 2011). Berdasarkan data Ditjen Pajak, pada 2010, SPT PPh yang diterima Ditjen Pajak sebanyak 8.202.309, dengan jumlah WP yang terdaftar sebanyak 15.911.576 dan wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak 14.101.933 sehingga rasio kepatuhan sebesar 58,16%. Pencapaian rasio kepatuhan pada 2011 tersebut sudah melebihi target di 2010 yang sebesar 57,5%.

Pada umumnya, kemauan WP membayar pajak belum didorong oleh kesadaran pajak, melainkan baru didorong oleh adanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yaitu apabila WP sudah melaksanakan kewajibannya mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sekalipun WP memenuhi kewajibannya karena dia takut akan sanksi-sanksi yang tercantm dalam undang-undan. Kesadaran pajak memerlukan adanya pengertian dari masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak. Pengertian tersebut akan membawa ke arah kesadaran pajak (*tax consiouaness*). Selanjutnya timbul kesukaan terhadap pajak (*tax mindedness*) dan khirnya akan ada disiplin pajak (*tax dicipline*), dimana WP akan memenuhi kewajibannya dengan jujur dan tepat pada waktunya. Peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan, disamping penegasan pelaksanaan pemeriksaan dan penerapan sanksi-sanksi perpajakan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai kebijkan dibidang perpajakan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi oleh sikap keterbukaan serta kejujuran dari wajib pajak. Kadar keterbukaan dan kejujuran masyarakat akan menentukan kadar kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pembentukan kadar kepatuhan ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat wajib pajak. (Amin Purnawan, 2004).

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK (Survey Pada 10 KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I)**".

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia saat ini adalah kurang optimalnya penagihan pajak dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak.
2. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dari segi kepatuhan membayar pajak masih rendah sehingga belum bisa mencapai target 100 persen.
3. Masih banyak wajib pajak belum melunasi utang pajaknya meskipun mereka sudah menerima SKP.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penagihan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Bagaimana tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
4. Seberapa jauh pengaruh penagihan pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
5. Seberapa jauh pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penagihan pajak dalam upaya mengatasi tunggakan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Penagihan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
2. Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.
4. Pengaruh penagihan pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

5. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak ataupun KPP dalam mengevaluasi kinerja penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak dan pengetahuan kepada organisasi tentang pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak. Diharapkan pula dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Pelayanan Pajak yang mengalami kesulitan dalam penagihan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan pajak yang berguna untuk bidang keilmuan pada umunya dan Akuntansi Pajak pada Khususnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada dilaksanakan pada 10 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat I. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Nama dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat I

No	Nama KPP Pratama	Alamat
1	KPP Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung
2	KPP Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, kab. Bandung Barat
3	KPP Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21, Bandung
4	KPP Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781, Bandung
5	KPP Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114, Bandung
6	KPP Cimahi	Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112, Cimahi
7	KPP Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216, Bandung
8	KPP Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung
9	KPP Cianjur	Jl. Raya Cianjur-Bandung KM. 3, Cianjur
10	KPP Purwakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder, Purwakarta

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Pelaksanaan Penelitian
Pada 10 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agust 2012
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Membuat outline dan proposal UP						
	2. Bimbingan dengan dosen pembimbing						

	3. Mengambil formulir penyusunan UP		■				
	4. Menentukan tempat penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal Up		■				
	2. Meminta surat pengantar ke Kanwil DJP Jabar I			■			
	3. Pengumpulan Data			■	■		
	4. Analisis			■	■		
	5. Menulis Draf Skripsi				■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi				■	■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■